



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6460

PENDIDIKAN. Perguruan Tinggi Negeri. Pendanaan.
Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI
NEGERI BADAN HUKUM

I. UMUM

Amanat ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah menegaskan bahwa ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN Badan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga untuk melaksanakan amanat tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Namun demikian, pengaturannya belum mengakomodir kedinamisan dan otonomi PTN Badan Hukum yang berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.